

**KESEPAKATAN KERJASAMA  
SEMINAR NASIONAL PAKAR dan SEMINAR NASIONAL GENDEKIAWAN  
ANTAR PERGURUAN TINGGI**

Lembaga Penelitian Universitas Trisakti  
Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia  
Program Studi Teknik Mesin Universitas Presiden  
FKIP Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 130/01/020  
Universitas Lancang Kuning (UNILAK)  
Swiss German University (SGU)  
Universitas Ekasakti Padang (EKASAKTI)  
Universitas Mercu Buana (UMB)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)  
Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta (STT Wastukencana)  
Universitas Satya Negara Indonesia (USNI)  
Asosiasi Staf Akademik Seluruh Indonesia (ASASI)  
Universitas Riau (UNRI)  
Poltekkes Kemenkes Jakarta 2  
Universitas Veteran Bangun Nusantara  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA)  
Universitas Islam Malang  
Konsorsium Cendekiawan

Nomor: 016/A/LPT/USAKTI/X/2019 (USAKTI)  
Nomor: 148/MS-ITI/X/2019 (ITI)  
Nomor: 003/PU/DN/XI/2019 (UNIV. PRESIDEN)  
Nomor: ..... (UNISKA MAB)  
Nomor: 936/Unilak-3/C.05/2019 (UNILAK)  
Nomor: SPK/ARCS/011/XI/2019 (SGU)  
Nomor: 004/LPPM/UNES/MoU/2018 (UNES)  
Nomor: 09.4/635/F-SP/XI/2019 (UMB)  
Nomor: 38/MoA/UWKS/VIII/2019 (UWKS)  
Nomor: 886/KL/STT.WKN/PWK/IX/2019 (STT WASTUKANCANA)  
Nomor: 61/LPPM-USNI/x/2019 (USNI)  
Nomor: 03/MOU/EXT/19 (ASASI)  
Nomor: 3893/UN19.5.1.1./HK.07.00/2019 (UNRI)  
Nomor: DL.02.02.2/0852/XI/2019 (POLTEKKES)  
Nomor: 521/a/B4/Univet.Btr/VIII/2019 (UNIVET BANTARA)  
Nomor: 213/II.3.AU/02.00/A/MOU/VIII/2019 (UMSIDA)  
Nomor: 66/D/FST-UIA/XII/2019 (UIA)  
Nomor: 603/H13/U.04/D/C.06/XI/2019 (UNIS Malang)  
Nomor: 001/Sem-KC/XI/2019 (KC)

Padaharini, hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** telah dibuat kesepakatan kerjasama seminar dan publikasi antar perguruan tinggi yang meliputi:

- A. **Lembaga Penelitian Universitas Trisakti** berkedudukan di Gedung Syarief Thayeb (M) Lantai XI Kampus A Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta 11440.
- B. **Institut Teknologi Indonesia** berkedudukan di Jl. Raya Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (sebagai pelaksana **Program Studi Teknik Mesin**).
- C. **Universitas Presiden** berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Jababeka Education Park, Cikarang, West Java (sebagai pelaksana **Program Studi Teknik Mesin**)
- D. **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB)** berkedudukan di Jl. Adhyaksa Nomor.2 Kayutangi Banjarmasin (70123) (sebagai pelaksana **FKIP**)
- E. **Universitas Lancang Kuning** berkedudukan di Jalan Yos Sudarso km 8 Rumbai, Pekanbaru – Riau (sebagai pelaksana **Dekan Fakultas Teknik**)
- F. **Swiss German University (SGU)** berkedudukan di The Prominence Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav 15, AlamSutera, Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143, Indonesia (sebagai pelaksana **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**)
- G. **Universitas Ekasakti Padang** berkedudukan di Jl. Veteran Dalam No.26B, Padang Pasir, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25113, Indonesia (sebagai pelaksana **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**)
- H. **Universitas Mercu Buana** berkedudukan di Jalan Meruya Selatan No.1, RT.5/RW.1, Joglò, Kembangan, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650, Indonesia (sebagai pelaksana **Pusat Pengembangan Produk Penelitian**)
- I. **Universitas Wijaya Kusuma** berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Kota SBY, JawaTimur 60225 (sebagai pelaksana **Wakil Rektor Bidang Kerjasama**)
- J. **Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta (STT Wastukencana)** berkedudukan di Jl. Raya Cikopak No. 53 Purakarta, Jawa Barat (Sebagai Pelaksana **Program Studi Teknik Mesin**)
- K. **Universitas Satya Negara Indonesia (USNI)**, berkedudukan di Jl. Arteri Pondok Indah No. 11 Jakarta Selatan, 12240
- L. **Asosiasi Staf Akademik Seluruh Indonesia (ASASI)**, berkedudukan di Bandung
- M. **Universitas Riau Kampus Bina Widya**, berkedudukan di Jl. HR. Subrantas KM 12.5 Simpang Baru 28293 Pekanbaru, Riau
- N. **Poltekkes Kemenkes Jakarta 2**, berkedudukan di Hang Jebat III/F-3 Jakarta 12120

- O. **Universitas Veteran Bangun Nusantara**, berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Hurmadani No. 1, Gdingan Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521
- P. **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**, berkedudukan di Jl. Mojopahit No. 666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Tengah 61271
- Q. **Univesitas Islam As-Syafi'iyah**, berkedudukan di Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta 17411
- R. **Univesitas Islam Malang**, berkedudukan di Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 Kelurahan No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
- S. **Konsorsium Cendekiawan**, berkedudukan di Jl.

### **PASAL 1 BENTUK KERJASAMA**

- 1) PARA PIHAK dengan ini mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan Seminar Nasional Cendekiawan dan Seminar Nasional Pakartahun 2020.
- 2) Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerjasama antara PARA PIHAK direncanakan dan dilakukan bersama sesuai dengan kapasitas masing-masing dan saling menguntungkan secara proporsional.

### **PASAL 2 PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

- (1) Bahwa setiap kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan wajib menggunakan nama dan logo PARA PIHAK.
- (2) Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan menjadi kewajiban bersama PARA PIHAK.
- (3) Bahwa keuntungan finansial sebagai sisa biaya pelaksanaan dari setiap kegiatan akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku sejak **4 Desember 2019** dan oleh karenanya akan berakhir pada **4 Desember 2022**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh para pihak untuk jangka waktu yang sama dan perpanjangan perjanjian sah apabila perjanjian telah ditandatangani oleh para pihak.

### **PASAL 4 SANKSI**

- (1) Apabila salah satu PIHAK melanggar kesepakatan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dalam perjanjian ini, PIHAK lainnya berhak untuk tidak menjalankan kewajibannya.
- (2) Pelanggaran kesepakatan akan diselesaikan lewat jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Apabila mufakat tak bisa tercapai, maka dapat dilakukan pembatalan Perjanjian tanpa harus merusak hubungan kedua belah PIHAK.

#### **PASAL 5 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, seperti peperangan, huru hara, kebakaran, pemogokkan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam dan perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- 2) Apabila *force majeure* terjadi, maka pihak yang terkena *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada pihak lain dan kepadanya dibebaskan dari segala kewajiban sampai keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

#### **PASAL 6 LAIN-LAIN**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

#### **PASAL 7 PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka para pihak setuju untuk menyerahkan persoalan tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku.

#### **PASAL 8 DOMISILI**

Tentang kesepakatan ini dengan segala akibatnya, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

#### **PASAL 9 PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh para pihak dalam rangka enam, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 4 Desember 2019

Direktur Lembaga Penelitian  
Universitas Trisakti



(Dr. Astri Rinanti, MT.)

Ketua Program Studi  
Program Studi Teknik Mesin - ITI



(Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, M.Si)

Ketua Program Studi  
Program Studi Teknik Mesin  
Universitas Presiden



(Lydia Anggraini, S.T., M.Eng, PhD)

Dekan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari



(Okviyoandra Akhyar, S.Si., M.Si)

Dekan  
Fakultas Teknik  
Universitas Lancang Kuning



(Dr. Hamzah, S.T., M.T.)

Wakil Direktur Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Swiss German University



(Kholis A. Audah, PhD.)

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Ekasakti Padang



(Dr. Ir. Nita Yessirita, MP.)

Ketua  
Program Studi Magister Teknik  
Elektro Universitas Mercu Buana



(Dr. Andi Adriansyah, M.Eng.)

Wakil Rektor  
Bidang Kerjasama  
Universitas Wijaya Kusuma



(Ir. Endang Noerhartati, MP.)


Ketua Prodi Teknik Mesin  
Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana  
Purwakarta



(H. Jativa, ST., MT.)

PROGRAM STUDI  
TEKNIK MESIN

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Satya Negara Indonesia



(Dr. Armen Nainggolan, M.Si.)

Ketua  
Asosiasi Staf Akademik Seluruh Indonesia



(Dr. Taufikurrahman)

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Riau



(Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc.)

Rektor  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



(Dr. Hidayatulloh, M.Si.)

Rektor  
Universitas Veteran Bangun Nusantara



(Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid Wm. MP.)

Dekan Fakultas Teknik dan Sains  
Universitas Islam As-Syafi'iyah



(Dr. R. Indarjani, M.Sc.)

Ketua Jurusan Teknik Radiodiagnostik  
dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes  
Jakarta 2



(Dr. Nursama Heru Apriantoro, M.Si.)

Dekan Fakultas Peternakan  
Universitas Islam Malang



(Dr. H. Nugroho Kentjnowaty, M.P.)

Ketua Konsorsium



(Prof. Ir. Agus Budi P., M.Sc., PhD.)